

KEPALA DESA PASIRMADANG
KECAMATAN SUKAJAYA – KABUPATEN BOGOR
PERATURAN DESA PASIRMADANG
NOMOR: 04 TAHUN 2001
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PASIRMADANG

Menimbang:

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa, perlu diwujudkan organisasi dan lembaga kemasyarakatan;
- b. Bahwa dalam rangka pengembangan (a) diperlukan pedoman yang menjadi landasan pengaturan dan pembentukannya;
- c. Agar pembentukan organisasi dan lembaga kemasyarakatan dapat menampung aspirasi dan kesempatan luas bagi masyarakat.

Mengingat:

- a. Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (2), Pasal 28 E ayat (3) dan Pasal 28 F Perubahan Kedua Undang-undang Dasar 1945;
- b. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara No. 60, Tambahan Lembaran Negara No. 3839);
- c. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999, tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- d. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999, tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
- e. PERDA Kabupaten Bogor Nomor 14 Tahun 2000, tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa.

DENGAN PERSETUJUAN
BADAN PERWAKILAN DESA PASIRMADANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERATURAN DESA PASIRMADANG TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA.

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten;
2. Pemerintah Desa adalah kegiatan Pemerintah yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Pasirmadang dan Badan Perwakilan Desa Pasirmadang;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain, dan Perangkat Desa;
4. Badan Perwakilan Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang disebut BPD adalah unsur masyarakat yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang berada di Desa yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa;
5. Organisasi atau Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat di desa;

6. Pemuka masyarakat adalah tokoh-tokoh masyarakat yang ada di desa dan terdiri dari kalangan adat, agama, orsospol, golongan profesi dan kepemudaan yang bertempat tinggal di desa.

B A B II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

1. Di desa dapat dibentuk organisasi dan atau lembaga kemasyarakatan sesuai kebutuhan untuk memberdayakan masyarakat;
2. Pembentukan organisasi dan lembaga kemasyarakatan dilaksanakan atas dasar demokrasi, dengan mekanisme pemilihan calon pengurus sesuai peraturan dan adat istiadat setempat;
3. Pembentukan organisasi dan lembaga kemasyarakatan hasil musyawarah di desa ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa atas persetujuan BPD.

B A B III

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

Tugas pokok organisasi dan lembaga kemasyarakatan di desa adalah sebagai berikut:

1. Turut merencanakan pembangunan yang didasarkan atas azas musyawarah;
2. Turut menggerakkan dan meningkatkan prakarsa dan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan desa secara terpadu.

Pasal 4

Fungsi organisasi dan lembaga kemasyarakatan:

1. Sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan;
2. Menggali dan memanfaatkan potensi dan menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat untuk pembangunan;
3. Sebagai sarana komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat serta antar warga.

B A B IV
SUSUNAN DAN ORGANISASI TATA KERJA

Bagian pertama
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan organisasi lembaga kemasyarakatan terdiri dari:

1. Ketua;
2. Sekretaris;
3. Bendahara;
4. Ketua Seksi;

Bagian kedua
PENGURUS

Pasal 6

Pengurus organisasi dan lembaga kemasyarakatan di desa terdiri dari para pemuka masyarakat desa yang tidak merangkap dengan jabatan dipemerintahan Desa.

Bagian ketiga
TATA CARA PEMBENTUKAN PENGURUS

Pasal 7

1. Pemilihan pengurus organisasi dan lembaga kemasyarakatan dilakukan secara musyawarah dalam rapat khusus;
2. Nama calon terpilih dalam rapat tersebut diajukan kepada Kepala Desa untuk disahkan.

B A B V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Organisasi dan lembaga kemasyarakatan di desa yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Desa ini dapat dikukuhkan kembali adalah:

1. Rukun Tetangga;
2. Karang Taruna;
3. PKK;
4. Kepramukaan;
5. BP3;
6. DKM, BAZIS, Panitia Hari Besar Islam dan Nasional;
7. Mitra Cai, Kelompok Tani dan Koperasi;
8. Panitia pembangunan prasarana umum dan peribadatan;
9. Kader kesehatan seperti Posyandu, PMR, KB;
10. Dan lain-lain.

Pasal 9

Keberadaan Lembaga Rukun Warga atau Rukun Kampung dapat dihapuskan secara bertahap dan fungsinya dilimpahkan kepada Kepala Dusun.

B A B VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 11

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap warga dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menetapkannya dalam Lembaran Desa Pasirmadang.

Ditetapkan di Desa Pasirmadang

Pada tanggal 10 Januari 2002

Kepala Desa Pasirmadang

Cap/ttd

(Adang Sudrajat)

Diundangkan di Desa Pasirmadang

Pada tanggal 15 Mei 2002

Sekretaris Desa Pasirmadang

Ttd.

(Sukandi)